



**P U T U S A N**  
**Nomor 393/PID.B/2019/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SARDIKIN Bin MARKUS (Alm)**  
Tempat lahir : Kisaran  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Februari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Jalak Rt.01 Rw.01 Desa Petapahan Jaya  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm)**  
Tempat lahir : Sei Mangke-Sumatera Utara  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Maret 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum PKS PTPN V Sei Garo Kecamatan  
Tapung Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PTPN V Sei Garo)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Dialihkan penahanan oleh Majelis Hakim menjadi tahanan kota sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019 ;

Para Terdakwa didampingi **ZULKIFLI,S.H.**, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Mahmud Marzuki Bangkinang Nomor 15/ZL/AD/2019 tanggal 20 Mei 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Mei 2019 di bawah register Nomor 211/SK/2019/PN Bkn;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 393/PEN.PID.B/2019/PT PBR tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 393/PEN.PID.B/2019/PT PBR tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 220 / Pid.B / 2019 /PN Bkn, tanggal 19 Agustus 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-234/KPR/05/2019, tertanggal 23 April 2019 Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm)** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di SP I Petapahan Jaya Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ Dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 393PID.B/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I SARDIKIN Bin MARKUS (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm) bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saat itu saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan ingin menjual lahan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM-194 tanggal 15 Februari 2003 An. Kabul Rejo yang berada di Desa Rimba Beringin Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang mana surat tersebut berada pada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebagai jaminan oleh saksi Ngatimin Bin mugimin kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pinjaman uang untuk mengurus lahan kelompok tani pola KPPA di Desa Danau Lancang.
- Lalu sekira tahun 2015 terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II serta saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin karena ketika itu terdakwa II mengatakan jika uang terdakwa II juga ada pada saksi Ngatimin yang belum dikembalikan.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin kepada saksi Subandi dengan dasar sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar yang menjadi jaminan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Subandi pada saat itu meminta agar dibuatkan SKGR atas nama saksi Subandi dikarenakan SHM No. 194 tersebut masih atas nama orang lain yakni saksi Kabul Rejo, terhadap permintaan saksi Subandi tersebut disanggupi oleh terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya setelah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berhasil mengurus SKGR atas nama Subandi lalu saksi Subandi menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian Sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo yang dijaminan saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 393PID.B/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Ngatimin kepada saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan juga kepada saksi Subandi.

- Bahwa uang hasil penjualan lahan tersebut terdakwa bagi yang mana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut, saksi Ngatimin Bin Mugimin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I SARDIKIN Bin MARKUS (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2019, Nomor Reg. Perk : PDM-234/KPR/05/2019 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS** dan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS** dan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Bangkinang ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) persil foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SHM (sertifikat hak milik) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sutiani Binti Sukardi (Alm) ;

4. Membebani kepada terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS** dan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi merupakan korban penipuan dari saudara Ngatimin (saksi korban);
2. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi tidak mengetahui persoalan hukum sehingga ikut menikmati uang penjualan lahan antara Sutiani dan Subandi karena Prayudi juga korban dari penipuan saudara Ngatimin;
3. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi telah melakukan perdamaian dengan saudara Ngatimin;
4. Bahwa Terdakwa Sardikin telah dipecat sebagai Security di salah satu perusahaan;
5. Bahwa Terdakwa Prayudi telah diberi surat peringatan untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi oleh BUMN dimana Terdakwa bekerja;
6. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
7. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS (Alm)** dan Terdakwa II. **PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm)**, tersebut diatas, terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Penggelapan secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) persil foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) bundel SHM (sertifikat hak milik) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sutiani Binti Sukardi (Alm) ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Para terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Bkn ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN Bkn, secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Bkn ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 16 / Akta.Pid / 2019/PN Bkn, secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut baik Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditujukan kepada : 1. Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Zulkifli, S.H, 2. Sdr. Penuntut Umum Sri Madona Rasdy, S.H (Kejaksaan Negeri Bangkinang) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 , semenjak mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 220/Pid.B/2019/PN Bkn, tanggal 19 Agustus 2019, serta pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding terlalu ringan, karena perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 7 Putusan Nomor 393PID.B/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan terhadap korban sehingga korban mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, untuk itu menurut majelis hakim tingkat banding, terhadap para terdakwa A quo, sepantasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Ngatimin Bin Mukimin ;

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi Ngatimin Bin Mukimin telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 220/Pid.B/2019/PN Bkn, tanggal 19 Agustus 2019, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 220 / Pid.B /2019/PN Bkn, tanggal 19 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **I. Sardikin Bin Markus (Alm) dan terdakwa II. Prayudi Bin Sugiono (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Sardikin Bin Markus (Alm) dan terdakwa II. Prayudi Bin Sugiono (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 220/ Pid.B/2019/PN Bkn, tanggal 19 Agustus 2019 selain dan selebihnya;
  4. Menyatakan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
  5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis** , tanggal **24 Oktober 2019**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. Heri Sutanto, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H** dan **Made Sutrisna, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H**

**H. Heri Sutanto, S.H., M.H**

**Made Sutrisna, S.H., M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

**Teti Anggraini, S.H**



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA  
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA  
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT  
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H  
NIP. 19600404 1985 03 1 007